

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 DI DESA POLOBOGO , GETASAN KABUPATEN SEMARANG

Isnantiya Sofitriana¹, Eka Resmi Hartati², Nurika Rizki Amalia³ Muammar Taufiqi Lutfi
Mustofa⁴, Saiful Anwar⁵

^{1,2,3})Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga

⁴)Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga

⁵)Staf Pengajar Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga

Korespondensi : isnantiya_sofitriana@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Polobogo, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengelolaan dana desa dan upaya dalam mengatasi pengelolaan dana desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta studi dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Informasi kunci ditentukan secara purposive sampling untuk mendapatkan hasil informasi yang tepat dan cepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pengelolaan dana desa dan pemanfaatan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban di Desa Polobogo, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sudah mengacu pada Pemendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. (2) Faktor tidak terlaksananya dengan baik pengelolaan keuangan desa di Desa Polobogo yaitu kualitas SDM mengenai pemahaman APBDes.

Kata kunci : Pengelolaan, dana desa, peraturan menteri,

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of village funds in Polobogo Village, Getasan Subdistrict, Semarang Regency, Central Java Province, and analyze the factors that hamper the management of village funds and efforts in overcoming the management of village funds. To achieve these objectives, qualitative research methods are used to parse the data descriptively. Data collection techniques are done by observation, interviews, and study of documents and archives using qualitative descriptive analysis techniques. Key information is determined by purposive sampling to get the right and fast information. The results showed that: (1) Management of village funds and utilization of village funds starting from planning, implementation, and reporting of accountability in Polobogo Village, Getasan District, Semarang Regency, Central Java Province, had referred to the Minister of Home Affairs No. 113 of 2014 concerning village financial management. (2) The factor of not well-implemented village financial management in Polobogo Village is the quality of human resources regarding the understanding of APBDes.

Keywords: Management, village funds, ministerial regulations,

PENDAHULUAN

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Kadjudju, Morasa, & Lambey, 2017). Pembangunan desa akan semakin memberikan tantangan di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai saat ini masih belum beranjak dari profil lama yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. (Sofiyanto, Mardani, & Salim).

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan dan menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat. Dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, otonomi diberikan secara leluasa untuk memanfaatkan potensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa dapat diartikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh pemerintah desa, agar tujuan adanya dana desa dapat tercapai. Tahap pengelolaan dana desa sama halnya dengan pengelolaan keuangan desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah desa bertugas untuk melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan latar belakang diatas adanya penelitian ini oleh peneliti dimaksudkan untuk menganalisis apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Polobogo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Selanjutnya penelitian ini akan melihat bagaimana kesesuaian penerapan, pemanfaatan, dan pengelolaan dana desa menurut permendagri no. 113 tahun 2014. Selain itu juga akan mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat penerapan, pemanfaatan, dan pengelolaan dana desa menurut permendagri no.113 tahun 2104 tersebut beserta upaya pemerintah setempat melakukan *exit strategy*.

KERANGKA TEORETIS

Teori Keuangan Desa

Istilah keuangan pada mulanya berasal dari terjemahan kata *monetary* atau moneter. Sedangkan kata yang lain yakni *finance* mempunyai makna atau arti sebagai *pembiayaan*. Dalam diskursus pengelolaan anggaran ada istilah keuangan Negara, yakni terminologi yang

biasa dikaitkan dengan *public finance*. Maka itu *finance* atau pembiayaan adalah kegiatan yang berkaitan secara spesifik dengan anggaran atau dalam hal ini riilnya adalah uang. Prof Padmo Wahyono memberikan pengertian keuangan negara yaitu APBN “plus” dikatakan bahwa:

“APBN adalah anggaran pendapatan dan belanjanya pemerintah pusat. kekayaan Negara yang dipisahkan untuk mendirikan perusahaan milik Negara bukanlah penge luaran konsumtif melainkan pengeluaran produktif yang diusahakan untuk menjadi sumber pendapatan baru bagi APBN. Dengan perkataan lain, meskipun dipisahkan dari APBN, namun dalam waktu tertentu dan secara berangsur-angsur diharapkan dapat 'bergabung' kembali. APBN diadakan berdasarkan atas kuasa undangundang yang membagi wilayah Negara kesatuan kita menjadi daerah-daerah otonom. Demikian juga kedudukan perusahaan daerah terhadap APBD adalah serupa dengan kedudukan perusahaan milik pusat terhadap APBN”

Jimly Assiddiqie berpendapat keuangan daerah sebenarnya adalah juga keuangan Negara (Jimly Assiddiqie, 2008). Desa sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dalam pemerintahan Indonesia memiliki sistem keuangan tersendiri yang terintegral kedalam pendapatan asli desa dan merupakan bagian dari APBN.




Diagram Sumber Keuangan Desa (Google.com)

Berdasarkan gambar diatas, tampak bahwa pendapatan desa terbagi menjadi tujuh bagian diantaranya: (1) Pendapatan Asli Desa; (2). Alokasi APBN; (3) Bagian dari PDRD Kabupaten /kota; (4). Alokasi Dana Desa (ADD); (5) Bantuan Keuangan dari APBN Provinsi /kota Kabupaten; (6). Hibah dan sumbangan pihak ketiga; (7). Lain-lain pendapatan yang sah. Dari ketujuh poin diatas, Dana Desa (DD) memiliki posisi yang sangat strategis bagi pendapatan desa. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dana Desa paling banyak digunakan untuk pembangunan desa, selanjutnya diikuti oleh pemberdayaan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Pragmatisme keuangan desa, pada awal pengaturannya adalah melalui Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tersebut ditelurkan bertujuan untuk memudahkan para kuasa anggaran setempat dalam pelaksanaan

pengelolaan atau manajemen keuangan desa. Ada harapan ideal dari aturan itu, yakni implementasinya tidak menimbulkan multitafsir yang membingungkan dan berpotensi berujung pidana.

Melalui instrument yuridis tersebut, desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang sangkil dan mangkus. Bukan itu saja, diharapkan pula dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berintegritas. Tata kelola yang baik itu indikatornya adalah adanya penerapan tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Dengan itu, maka mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab, dan kepada siapa bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan sebuah pedoman umum tatacara pelaporan dan model pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007. Dalam perjalanannya seiring dengan perkembangan otonomi desa maka pengaturan keuangan desa mengalami berbagai perubahan.

Dana Desa

Batasan konseptual mengenai dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun, dimana dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa. Dana desa tersebut dikururkan dengan cara ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan dengan peruntukan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan.

Beriringan dengan visi Pemerintah untuk “Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI”, dialokasikan dana yang lebih besar pada APBN-P 2016 untuk memperkuat pembangunan desa. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (3) mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah 20% dan angka kemiskinan sebesar 50% dan dikalikan dengan Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten. Data yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Alokasi Dana Umum (DAU). Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut direvisi dengan rincian untuk jumlah penduduk bobotnya sebesar 25%, luas wilayah 10%, angka kemiskinan 35% dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 30%.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori (exploratory approach.) Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015) sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Metode kualitatif ini dipilih agar data yang diperoleh akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Menurut Arikunto (2010) metode eksploratori adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggali suatu informasi.

Ibrahim (2015) menjelaskan bahwa pendekatan eksploratori dalam penelitian kualitatif adalah cara kerja penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan lebih jauh dan mendalam terhadap kemungkinan-kemungkinan lain dari permasalahan yang diteliti. Dengan pendekatan eksploratori, penelitian tidak lagi sekedar menggambarkan atau melukiskan atau menjelaskan seperti apa adanya realitas yang dikaji sebagaimana pada metode deskriptif. Menurut Satori dan Komariah (2013) dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber, dan berbagai cara.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (a) *Wawancara*. Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk menggali hal-hal penting dan menarik untuk diungkapkan dalam penelitian sehubungan dengan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Damau yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, untuk pengelolaan Dana Desa sedangkan untuk pemanfaatan Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Jawaban dari informan tidak dibatasi oleh penulis sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa. Wawancara dilakukan dengan menggunakan jenis In-depth interviews dengan metode semi terstruktur dengan durasi waktu 30-60 menit dan menggunakan alat perekam tape recorder.

Pengumpulan data selanjutnya (b) *Dokumentasi*. Menurut Ibrahim (2015:93) dokumen atau dokumentasi dalam penelitian mempunyai 2 (dua) makna yang pertama dokumen yang dimaksudkan sebagai alat bukti tentang sesuatu, termasuk catatan-catatan, foto, rekaman video atau apapun yang dihasilkan oleh peneliti. Kedua dokumen yang berkenaan dengan peristiwa atau momen atau kegiatan yang telah lalu, yang padanya mungkin dihasilkan sebuah informasi, fakta dan data yang diinginkan dalam penelitian.

DISKUSI

Pengelolaan APBDes Desa Polobogo

Pendapatan APBDes Polobogo diperoleh dari PADes yakni hasil sewa tanah bengkok, bagi hasil dari ibu kepala desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Selain dari pendapatan tersebut biasanya desa Polobogo juga akan menerima SILPA pada tahun sebelumnya sebagai sumber pembiayaan untuk tahun selanjutnya karena di desa Polobogo jarang sekali terjadi defisit. Pengelolaan APBDes untuk keseluruhan Kabupaten Semarang termasuk di Desa Polobogo, sudah wajib mengacu kepada Permendagri No.113 Th.2014 dimana harus mencakup pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan. Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara transparan dengan pembuatan MMT yang berisikan hasil pemanfaatan APBDes yang dipasang di beberapa titik wilayah desa Polobogo sebagai wujud transparansi pengelolaan APBDes. Laporan keuangan juga akan disusun secara akuntabel yang mana laporan tersebut nantinya akan dibacakan dalam Musrenbang. APBDes Polobogo dikelola oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan anggota PTPKD lainnya sebagai penanggung jawab pengelola keuangan APBDes Polobogo.

Proses Perencanaan APBDes Desa Polobogo

Proses perencanaan keuangan Desa Polobogo meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam jangka waktu 6 tahun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang

berpedoman pada prinsip pembangunan partisipasi masyarakat desa, serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Musrenbangdes diadakan untuk membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam jangka pendek untuk 1 tahun berdasarkan RPJMDes dengan diwakili para Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Dalam jangka 1 tahun sekali RKPDDes akan dievaluasi, suatu kegiatan yang mulanya tidak tercantum dalam RPJMDes akan disepakati dalam RKPDDes apabila bersifat darurat.

Proses Pelaksanaan APBDes Desa Polobogo

Proses pelaksanaan APBDes adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDes dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Desa Polobogo melaksanakan APBDes dalam 1 tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Polobogo selalu menyusun rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP).

Proses Pertanggungjawaban APBDes Desa Polobogo

Proses pertanggungjawaban Desa Polobogo, bendahara desa wajib melaporkan penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kepada kepala desa. Tanggungjawab tersebut harus dibuat secara rinci dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk sistem pelaporannya digunakan sistem aplikasi siskeudes, yakni aplikasi khusus untuk pelaporan APBDes secara online. Dalam penggunaan siskeudes, apabila data telah diisikan dan dikirim ke Dinas Pemberdayaan Desa, maka data tidak dapat diubah lagi. Penginputan data siskeudes meliputi perencanaan RKPDDes, SKTPK, SKKPMMD, SPJ, dll. Selain itu PTPKD Desa Polobogo juga akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Kejaksaan.



Siklus Keuangan Desa (keuagandes.info)

Faktor penghambat pemanfaatan dan pengelolaan APBDes Desa Polobogo

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak hanya memiliki tujuan untuk pembangunan desa, namun juga untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Dalam pemanfaatan dan pengelolaan APBDes di desa Polobogo terdapat beberapa faktor penghambat yaitu : (1) Kualitas SDM masyarakat dalam memahami fungsi dan manfaat dari APBDes. Masyarakat desa Polobogo memiliki persepsi bahwa APBDes hanyalah untuk pembangunan fisik desa saja. Masyarakat desa Polobogo kurang memaksimalkan penggunaan APBDes untuk pemberdayaan masyarakat, (2) Keengganan masyarakat untuk tahu pengalokasian APBDes apakah telah disalurkan dengan sebagaimana mestinya atau masih dalam kendala.

Implementasi Permendagri no. 113 tahun 2014

Dari analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa secara garis besar pengelolaan dana desa di Desa Polobogo telah sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Berikut adalah analisis peneliti dengan indikator pengelolaan keuangan desa di Desa Polobogo berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014:

Desa Polobogo	Permendagri no. 113 tahun 2014	Ket.
Perencanaan keuangan Desa Polobogo mengacu pada (RPJMDes) yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dengan mengacu pada RPJMDes	Sesuai
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam jangka waktu 6 tahun melalui Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati RKPDes dalam jangka pendek untuk 1 tahun dengan diwakili para Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama melalui musrenbangdes	Sesuai
Dalam melaksanakan APBDes di Desa Polobogo selalu menyusun rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP)	Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa	Sesuai
Bendahara desa telah melaporkan penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kepada kepala desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Sesuai
PTPKD Desa Polobogo juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Kejaksaan	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran	Sesuai

Faktor penghambat pengelolaan APBDes

Informasi terkait penggunaan APBDes belum dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat di Polobogo sehingga melahirkan Sumber daya manusia yang belum menunjang untuk dapat mengelola APBDes secara ahli. Keadaan tersebut diatas juga lahir atas dasar keengganan masyarakat di Polobogo itu sendiri untuk mengetahui pengolahan anggaran APBDes. Pemerintah setempat melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai penggunaan APBDes, penyuluhan dilakukan dari tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga hingga Kelurahan. Pemerintah setempat juga memberikan contoh nyata penggunaan APBDes yang bukan hanya digunakan untuk pembangunan fisik desa berupa penggelontoran dana bantuan untuk acara peringatan haribesar agama dan nasional, bantuan dana untuk posyandu guna kesehatan anak-anak di Polobogo.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Dalam proses pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes desa Polobogo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014, (2) Dalam proses pengelolaan APBDes desa Polobogo terdapat dua hambatan yang dihadapi yakni permasalahan akan kualitas SDM dan faktor ketidak ingin tauhan masyarakat akan pengalokasian APBDes..

Selanjutnya berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1) Pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban APBDes yang sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 harus senantiasa dipertahankan untuk pembangunan desa yang lebih baik, (2) Untuk mengatasi kualitas SDM masyarakat desa Polobogo mengenai APBDes, sebaiknya PTPKD yang dibantu oleh KPMD mengadakan sosialisasi dengan memberikan penjelasan dan pengarahan tentang fungsi dari APBDes disetiap pertemuan RT/RW. Dan pemanfaatan APBDes dalam segi pemberdayaan masyarakat dinilai lebih memiliki banyak kemanfaatan daripada hanya memanfaatkannya untuk pembangunan. Karena, dengan pemberdayaan masyarakat yang bagus diharapkan desa Polobogo akan menjadi desa mandiri yang tidak perlu lagi mengandalkan bantuan APD maupun Pemerintah seperti yang diharapkan pemerintah. Dengan adanya pembinaan ini diharapkan masyarakat dengan kualitas SDM yang lebih baik dapat menghilangkan rasa ketidak ingin tahuannya akan pengalokasian APBDes, dan ikut menyumbang ide juga bisa bekerjasama dengan pemerintah desa Polobogo dalam memanfaatkan dan mengelola APBDes di desa Polobogo, dan (3) Selain itu untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian pada beberapa Desa yang lain agar dapat menggambarkan secara umum dan luas penyajian laporan keuangan pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2 (3) , 473-485.
- Fitriani, W. D., Susyanti, J., & Abs, M. K. (2017). *Analisis Perencanaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa*

- Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017*). E-Jurnal Riset Manajemen , 46-56.
- Kadjudju, D., Morasa, J., & Lambey, R. (2017). *Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014* dalam Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(1) , 160-168.
- Manto, H., & Djaelani, A. Q. (N.D.). *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)*. E-Jurnal Riset Manajemen , 39-53.
- Noverman, Y. (2018). *Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)*. Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik , 68-81.
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, M. A. (N.D.). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan*. E – Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen .
- Tikollah, M. R., & Ngampo, M. Y. (2018). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*. Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan , 87-96.